



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bbs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhamad Khaerudin, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.06 Dusun Cigedog, Desa Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, Desa Cigedog, Kersana, Kab. Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Utama Agus Sultoni, S.H. dan ABDULLAH ANIQ, SHI, M.H., Advokat yang berkantor di Jl.Yos Sudarso, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri brebes Nomor W12.U11/108/Hk.02.02/7/2021 tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Suhartoyo, bertempat tinggal di Rt.010 Rw. 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Desa Tanjungsari, Wanasari, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

Akem Arani, bertempat tinggal di Rt.010 Rw. 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Desa Tanjungsari, Wanasari, Kab. Brebes, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Tergugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI PRABOWO, S.H. dan AGUS MIFTAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bina Desa Kedunguter Rt 006 Rw 001, Kec. Brebes, Kab Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor W12.U11/114/Hk.02.02/7/2021 tanggal 19 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 9 Juli 2021 Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bbs;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan gugatan tertanggal 21 Juli 2021 dengan alasan karena masih memerlukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat belum memberikan jawaban, maka pencabutan perkara tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat maka permohonan yang disampaikan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bbs patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register 28/Pdt.G/2021/PN Bbs dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes mencoret perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bbs dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Brebes;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami MERRY HARIANAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RINI KARTIKA, S.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh MAS BAMBANG ANDRI R, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri R, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP	:	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	:	Rp. 140.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	:	Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)